



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 135/PID.SUS/2023/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa-Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALFIO IGNASIO GUSTAN**
Tempat lahir : Tangerang
Umur/Tanggal lahir : 28/23 Oktober 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kenanga I C-8 Nomor 11 Rt.004/007
Kelurahan Uwung Jaya Kecamatan
Cibodas Kota Tangerang Prov. Banten
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta

2. Nama lengkap : **ARIS SANJAYA**
Tempat lahir : Tangerang
Umur/Tanggal lahir : 31/8 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Permata Tangerang Blok C8-9
Nomor 20 Rt.008/021 Kelurahan Gelam
Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten
Tangerang Prov. Banten
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023 ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023 ;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023 ;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
 8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 ;
 9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023 ;
 10. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023 ;
 11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
- Terdakwa II ARIS SANJAYA ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023 ;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023 ;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023 ;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 ;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023 ;
10. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023 ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf f UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : GDE Braga Abi Tamara, S.H., Muchayat Syah, S.H., M.H, I Gede Brahmanda Candrawiguna, S.H, I Wayan Gede Phalosa Jitaksu Wahendra, S.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor B&M Lawfirm, beralamat GG. H. Mahjur, RT 013/RW 002, No.50 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 135/PID.SUS/2023/PT BTN tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/PID.SUS/2023/PT BTN tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara Terdakwa-Terdakwa menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN** dan **terdakwa II ARIS SANJAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan Tindak Pidana Kesehatan "*Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana badan terhadap **terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN** dan **terdakwa II ARIS SANJAYA** masing-masing dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap para terdakwa sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah handphone Iphone 13 Pro Max warna hitam dengan imei I :355782153796119, imey II :355782153890722, dengan nomor sim dan WA : 08118787506
 2. 1 (satu) buah handphone Realme 5 Pro warna biru dengan imei I : 869435046142152, imey II : 869435046142145, dengan nomor sim 1 dan WA 1 : 081314242295, nomor sim 2 dan WA 2 : 085692382492
 3. 1 (satu) buah handphone merek Iphone 12 warna biru imei I : 356594593802285, imey II : 356594593785118, dengan nomor sim dan WA : 085771805700**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**
4. 2 (dua) Drum cairan tidak berwarna dengan label Propylene Glycol produsen dari DOW Chemical Thailand, Ltd dengan nomor Batch

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C815M34R41.

5. 1 (satu) Drum cairan tidak berwarna dengan label Prophylene Glycol produsen dari DOW Chemical Thailand, Ltd dengan nomor Batch C815L7P21T.
6. 1 (satu) Drum cairan tidak berwarna dengan label Prophylene Glycol produsen dari DOW Chemical Thailand, Ltd dengan nomor Batch C815M6PR31.
7. 21 (dua puluh satu) Drum cairan tidak berwarna dengan label Prophylene Glycol produsen dari DOW Chemical Thailand, Ltd dengan nomor Batch C815M74R41.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 5 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN** dan **terdakwa II ARIS SANJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu* ” sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN** dan **terdakwa II ARIS SANJAYA**, berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Iphone 13 Pro Max warna hitam dengan imei I :355782153796119, imey II :355782153890722, dengan nomor sim dan WA : 08118787506.
- 1 (satu) buah handphone Realme 5 Pro warna biru dengan imei I : 869435046142152, imey II : 869435046142145, dengan nomor sim 1 dan WA 1 : 081314242295, nomor sim 2 dan WA 2 : 085692382492.
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone 12 warna biru imei I : 356594593802285, imey II : 356594593785118, dengan nomor sim dan WA : 085771805700.

Dirampas untuk Negara .

- 2 (dua) Drum cairan tidak berwarna dengan label Propylene Glycol produsen dari DOW Chemical Thailand, Ltd dengan nomor Batch C815M34R41.
- 1 (satu) Drum cairan tidak berwarna dengan label Propylene Glycol produsen dari DOW Chemical Thailand, Ltd dengan nomor Batch C815L7P21T.
- 1 (satu) Drum cairan tidak berwarna dengan label Propylene Glycol produsen dari DOW Chemical Thailand, Ltd dengan nomor Batch C815M6PR31.
- 21 (dua puluh satu) Drum cairan tidak berwarna dengan label Propylene Glycol produsen dari DOW Chemical Thailand, Ltd dengan nomor Batch C815M74R41.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Memerintahkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 69Akta.Pid/2023/PN Tng jo Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2023 Penasihat Hukumnya Terdakwa berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2023 dan Jaksa Penuntut Umum, masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 5 Oktober 2023 ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 23 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Oktober dan telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2023;

Membaca memori banding tanggal 6 November 2023 dan kontra memori banding tanggal 6 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 7 November 2023 dan telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa tanggal 10 November 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, masing-masing diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 23 Oktober 2023, yang pada pokoknya berpendapat :

MEMUTUSKAN :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari PEMBANDING untuk seluruhnya
2. Menyatakan PEMBANDING TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH melakukan tindak pidana Kesehatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum
3. Memohon kepada majelis hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya kepada PEMBANDING atas dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

ATAU

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan seringan-ringannya kepada PEMBANDING dengan mempertimbangkan :

1. Sebagai kepala keluarga PEMBANDING mempunyai kewajiban menafkahi keluarga untuk anak yang masih balita dan istri yang menunggu dirumah serta orang tua yang memerlukan bantuan baik secara materil maupun immaterial.
2. Terdakwa bersikap kooperatif baik sejak dilakukan proses pemeriksaan dari penyelidikan, penyidikan di kepolisian sampai dengan pemeriksaan dipersidangan sampai saat ini.
3. Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama persidangan.
4. Terdakwa adalah pemilik usaha kecil yang melakukan bisnis jual beli barang kimia biasa, telah hancur oleh distributor farmasi besar yang berizin resmi yakni PT Tirta Bhuana Kemindo dan PT Afi Farma adalah pelaku yang sebenarnya dalam mencuatnya kasus ini hingga menggemparkan dunia Kesehatan di Indonesia.
5. Bahwa Terdakwa Afio Ignasio Gustan dan Terdakwa Aris Sanjaya sudah mengakui terkait adanya pengeditan Certificate Of Analysis (COA) dari Propilen Glikol (PG) yang mereka jual, sehingga menyebabkan kerugian terhadap kliennya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dan kontra memori banding yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 5 Oktober 2023 beserta berkas perkaranya dan memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa, memori banding serta kontra memori banding Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif Pertama dan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan putusan Penagilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam putusan ditingkat banding, oleh karena di dalam pertimbangan putusannya, semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Pertama telah diuraikan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta dan keadaan serta alat-alat bukti lain dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa-Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa-Terdakwa maka akan dipertahankan ditingkat banding;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dipertahankan sehingga ditingkat banding dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa-Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa-Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa-Terdakwa ditetapkan agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 5 Oktober 2023 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa I Dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 oleh LAURENSIUS SIBARANI, S.H. sebagai Hakim Ketua ACHMAD RIVALI, S.H. M.H. dan WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri YETI NINGSIH., S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa- Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketu

Ttd.

Ttd.

ACHMAD RIVALI, S.H. M.H.

LAURENSIUS SIBARANI, S.H.

Ttd.

WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

YETI NINGSIH., S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2023/PT BTN